

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL  
DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- b. bahwa sampai saat ini belum ada standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional sehingga terdapat perbedaan pelaksanaan di berbagai daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disebut TMPN Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara.
4. Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.
5. Komponen adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMPN dan MPN.
6. Pengelolaan TMPN dan MPN adalah keseluruhan kegiatan pembangunan, pemugaran, perawatan, dan peningkatan fungsi TMPN dan MPN.

Pasal 2

Standar pengelolaan TMPN dan MPN bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN;

## SALINAN

- b. terpeliharanya TMPN dan MPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara; dan
- c. berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

### Pasal 3

TMPN dan MPN berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

## BAB II KLASIFIKASI DAN KOMPONEN MAKAM PAHLAWAN

### Bagian Kesatu Klasifikasi

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi makam pahlawan terdiri atas:
  - a. TMPN; dan
  - b. MPN.
- (2) TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. TMPN Utama;
  - b. TMPN provinsi; dan
  - c. TMPN kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- (1) Makam pahlawan memiliki komponen fisik yang terdiri atas:
  - a. komponen utama; dan
  - b. komponen penunjang.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ada pada setiap makam pahlawan.
- (3) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Komponen TMPN

Pasal 6

- (1) Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tanah;
  - b. makam;
  - c. monumen atau tugu;
  - d. plaza upacara;
  - e. jalan utama;
  - f. gerbang dan pintu gerbang;
  - g. tembok nama TMPN;
  - h. tiang bendera;
  - i. tembok abadi;
  - j. gedung kantor;
  - k. perpustakaan;
  - l. ruang persemayaman;
  - m. jalan petak makam; dan
  - n. pagar keliling;
  
- (2) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pertamanan;
  - b. halaman parkir;
  - c. rumah petugas;
  - d. sarana dan prasarana rekreasi;
  - e. tembok tata tertib; dan/atau
  - f. helm tempur.

Pasal 7

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lahan yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebagai TMPN.
  
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
  - a. luas lahan paling sedikit 2 (dua) hektar;
  - b. rasio untuk makam 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah dapat digunakan untuk bangunan lain.

Pasal 8

- (1) Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan tempat jenazah dimakamkan dengan menggunakan kijing dan nisan.

## SALINAN

- (2) Kijing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari makam berbentuk persegi panjang dan diletakkan di atas makam dengan ukuran panjang 175 cm, lebar 75 cm, dan tebal 15 cm dengan ditaburi batu granit warna hitam.
- (3) Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pencantuman identitas jenazah yang dimakamkan, terletak pada bagian kepala jenazah, dan bentuk nisan makam berdasarkan agama yang dianut jenazah.

### Pasal 9

- (1) Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terletak di tengah-tengah kawasan TMPN menghadap ke arah pintu gerbang.
- (2) Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia.
- (3) Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencerminkan sifat dan jiwa kepatriotan perjuangan daerah setempat.

### Pasal 10

Plaza upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan lapangan terbuka yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan upacara kenegaraan dan/atau upacara ziarah terletak di depan monumen.

### Pasal 11

Jalan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan jalan yang terletak di tengah-tengah TMPN dari pintu gerbang menuju plaza upacara.

### Pasal 12

- (1) Gerbang dan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan bangunan yang terletak pada pangkal jalan utama memasuki kawasan TMPN.
- (2) Gerbang dan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keserasian, keharmonisan, dan mencerminkan karakteristik budaya daerah setempat.

Pasal 13

- (1) Tembok nama TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan bangunan tembok bertuliskan nama TMPN setempat yang diletakkan di sisi luar sebelah kanan arah masuk pintu gerbang dengan susunan huruf diatur sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Tembok nama TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 5mx2m.

Pasal 14

Tiang bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h merupakan bangunan yang dibuat dari bahan coran semen atau besi, dimana ukuran tinggi dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan keserasian lingkungan dan terletak di sisi kanan pintu masuk.

Pasal 15

- (1) Tembok abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i merupakan bangunan tembok tempat penulisan/ pengabdian nama-nama para Pahlawan atau Pejuang yang dimakamkan dalam TMPN setempat.
- (2) Letak tembok abadi di bagian depan pintu gerbang, di dalam kawasan TMPN ukuran minimal 15mx2m.

Pasal 16

- (1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j merupakan bangunan gedung yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan TMPN dan/atau digunakan sebagai ruang tunggu para peziarah.
- (2) Lokasi bangunan gedung kantor terletak di salah satu sisi arah masuk pintu gerbang, dengan luas bangunan paling sedikit 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi).

Pasal 17

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k merupakan bangunan gedung yang difungsikan untuk perpustakaan guna menghimpun, menyimpan dan menyediakan dokumen dan buku-buku yang bertemakan dan bernilai kepahlawanan.

Pasal 18

- (1) Ruang Persemayaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l merupakan bangunan tempat persemayaman jenazah para Pahlawan atau Pejuang atau Veteran yang akan dimakamkan.
- (2) Lokasi bangunan ruang persemayaman terletak di sebelah kanan arah masuk pintu gerbang dengan luas bangunan paling sedikit 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi).

Pasal 19

- (1) Jalan petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m merupakan jalan diantara petak makam sebagai jalan penghubung menuju makam.
- (2) Lebar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 20

- (1) Pagar keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n merupakan bangunan pagar tembok keliling yang berfungsi sebagai pengaman dan batas areal TMP dengan lingkungan luar.
- (2) Pagar keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. pagar bagian depan dibuat tembus pandang/transparan; dan
  - b. pagar bagian sisi kiri, kanan, dan belakang dengan bangunan tembok tinggi paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter).

Pasal 21

Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan dan tata ruang TMPN.

Pasal 22

Halaman parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan lahan yang diperuntukkan tempat parkir kendaraan para tamu, peserta upacara, atau para peziarah

Pasal 23

Rumah petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan bangunan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal petugas TMPN.

Pasal 24

Sarana dan prasarana rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dapat berupa taman, kolam, sanggar sejarah, dan/atau studio sejarah.

Pasal 25

Tembok tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e merupakan bangunan tembok bertuliskan peraturan memasuki area TMPN.

Pasal 26

Helm tempur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f merupakan helm yang terbuat dari baja dan berwarna perak yang lazim digunakan oleh TNI dalam berperang atau latihan perang yang diletakkan pada posisi di atas tanah sebelah atas kepala jenazah.

Bagian Ketiga  
Komponen MPN

Pasal 27

- (1) Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. makam;
  - b. pelataran kijing;
  - c. tembok nama;
  - d. tiang bendera; dan
  - e. pagar keliling.
- (2) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. cungkup bangunan induk;
  - b. plaza upacara;
  - c. gerbang dan daun pintu gerbang;
  - d. perpustakaan;
  - e. kantor dan ruang tunggu;
  - f. ruang informasi;
  - g. listrik;
  - h. sound system; dan/atau
  - i. instalasi air

Pasal 28

- (1) Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a merupakan tempat jenazah dimakamkan dengan menggunakan kijing dan nisan.



## SALINAN

- (2) Kijing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari makam berbentuk persegi panjang dan diletakkan di atas makam dengan ukuran panjang 175 cm, lebar 75 cm, dan tebal 15 cm.
- (3) Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pencantuman identitas jenazah yang dimakamkan dan terletak pada bagian kepala jenazah dan bentuk nisan makam berdasarkan agama yang dianut jenazah.

### Pasal 29

Pelataran kijing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b berada mengelilingi makam.

### Pasal 30

Tembok nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c merupakan bangunan tembok untuk menuliskan nama identitas Pahlawan Nasional yang dimakamkan.

### Pasal 31

Tiang bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d merupakan bangunan yang dibuat dari coran semen atau besi, ukuran tinggi dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan keharmonisan serta keserasian lingkungan.

### Pasal 32

Pagar keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf e merupakan pagar bagian depan dengan tinggi paling rendah 1 m (satu meter) dan merupakan pagar tembus pandang/transparan yang mengelilingi makam yang terbuat dari pagar besi atau tembok.

### Pasal 33

Cungkup bangunan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a merupakan atap cungkup yang menutupi MPN.

### Pasal 34

Plaza upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b merupakan area di MPN sebagai tempat dilaksanakannya upacara.

Pasal 35

Gerbang dan daun pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c mencerminkan karakteristik budaya daerah setempat.

Pasal 36

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf d letaknya disesuaikan dengan kondisi dan lokasi MPN.

Pasal 37

Kantor dan ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan bangunan yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan MPN dan/atau digunakan sebagai ruang tunggu para peziarah.

Pasal 38

Ruang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf f merupakan ruang untuk petugas MPN memberikan dan menyampaikan penjelasan riwayat hidup Pahlawan Nasional yang dimakamkan kepada para peziarah.

Pasal 39

Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf g merupakan daya dan jaringan listrik yang terpasang dan tersambung untuk mendukung kegiatan di MPN.

Pasal 40

Sound system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf h merupakan perangkat sistem suara meliputi mikrofon, alat penguat suara, *amplifier*, dan sebagainya sesuai kebutuhan.

Pasal 41

Instalasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf i merupakan sumber dan jaringan pipa air yang diperoleh dari Perusahaan Air Minum atau pompa air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

BAB III  
ADMINISTRASI DAN PELAYANAN

Pasal 42

Administrasi TMPN Utama dan TMPN meliputi:

- a. data kepegawaian;
- b. data keuangan;
- c. daftar nama-nama yang dimakamkan beserta otobiografinya;
- d. daftar inventaris;
- e. kearsipan;
- f. kerumahtangaan dan perlengkapan;
- g. katalog pemakaman;
- h. jadwal kegiatan;
- i. pencatatan tamu;
- j. buku piket;
- k. laporan pengelolaan; dan
- l. tata tertib.

Pasal 43

Pelayanan yang diberikan di TMPN Utama dan TMPN meliputi:

- a. pemakaman;
- b. ziarah; dan
- c. studi.

Pasal 44

Tata cara pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sebagai berikut:

- a. Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, atau kabupaten/kota menerima surat pemberitahuan dari Garnisun/Komando Distrik Militer untuk pemakaman; dan
- b. Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, atau kabupaten/kota menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan.

Pasal 45

Pelayanan ziarah TMPN Utama dan TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi :

- a. perorangan;
- b. kelompok/rombongan;
- c. nasional;
- d. khusus; dan
- e. apel kehormatan dan renungan suci.

Pasal 46

Pelayanan ziarah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan dengan kelengkapan dan tata cara sebagai berikut :

- a. mengisi buku tamu yang disediakan;
- b. memberikan penghormatan di pintu gerbang TMPN Utama atau TMPN dengan menghadap tugu/monumen baik pada waktu masuk maupun keluar; dan
- c. menuju makam yang menjadi tujuan ziarah.

Pasal 47

(1) Pelayanan ziarah kelompok/rombongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. upacara militer; atau
- b. tanpa upacara militer.

(2) Ziarah kelompok/rombongan dengan upacara militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) minggu sebelum ziarah dilaksanakan, pemimpin kelompok/rombongan menyampaikan permohonan secara tertulis :

- a. untuk di pusat disampaikan kepada Komandan Garnisun I Jakarta dengan tembusan kepada Kementerian Sosial;
- b. untuk di provinsi dan kabupaten/kota disampaikan kepada Komandan Garnisun/Komando Distrik Militer setempat dengan tembusan kepada dinas/instansi sosial provinsi, kabupaten/kota setempat.

(3) Ziarah kelompok/rombongan tanpa upacara militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 1 (satu) minggu sebelum ziarah dilaksanakan, pemimpin kelompok/rombongan menyampaikan permohonan secara tertulis:

- a. untuk di pusat disampaikan kepada Kementerian Sosial c.q. Direktur Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial dengan tembusan kepada Pengelola TMPN Utama;
- b. untuk di provinsi dan kabupaten/kota disampaikan kepada dinas/instansi sosial provinsi, kabupaten/kota setempat.

Pasal 48

Pelayanan ziarah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dalam pelaksanaannya diikuti oleh segenap jajaran/golongan yang ada di pusat, provinsi, kabupaten/kota setempat dan dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Pasal 49

(1) Pelayanan ziarah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d diselenggarakan dalam rangka kunjungan tamu negara.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan ziarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan melibatkan Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Pelayanan apel kehormatan dan renungan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilaksanakan pada malam hari pukul 00.00 waktu setempat dalam rangka memperingati :
- a. hari Proklamasi Kemerdekaan;
  - b. hari TNI; dan
  - c. hari Pahlawan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan apel kehormatan dan renungan suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Panitia atas petunjuk :
- a. Menteri Sekretaris Negara dalam rangka memperingati Proklamasi Kemerdekaan;
  - b. Panglima TNI dalam rangka memperingati hari TNI; dan
  - c. Menteri Sosial dalam rangka memperingati hari Pahlawan.

#### Pasal 51

- (1) Pelayanan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diberikan dalam diberikan berupa penyediaan data dan informasi mengenai nilai kepahlawanan dari yang dimaksudkan, penelitian, perpustakaan, temu ilmiah, lomba penulisan karya ilmiah.
- (2) Pelayanan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok/rombongan dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Sosial/ dinas/instansi sosial setempat.
- (3) Kelengkapan pelayanan studi dapat berupa data dan informasi, ruang diorama, perpustakaan, balai pelestarian, ruang pameran, ruang temu ilmiah.

### BAB IV PENGELOLAAN

#### Pasal 52

Pengelolaan TMPN Utama, TMPN, dan MPN terdiri atas:

- a. pembangunan;
- b. rehabilitasi; dan
- c. pemeliharaan.

Pasal 53

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat diajukan oleh dinas/instansi sosial provinsi atau kabupaten/kota yang belum memiliki TMPN kepada Kementerian Sosial atau melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 54

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan antara 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dinas/instansi sosial provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c terdiri atas :
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. perbaikan ringan; dan
  - c. pemugaran.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tanggung jawab dinas/instansi sosial provinsi atau kabupaten/kota.

BAB V  
KEWENANGAN

Pasal 56

Menteri Sosial memiliki kewenangan :

- a. melakukan pembinaan teknis seluruh Indonesia;
- b. menetapkan pedoman umum pengelolaan TMPN dan MPN;

- c. melakukan pengelolaan terhadap TMPN Utama;
- d. menetapkan standar;
- e. melakukan pembangunan;
- f. melakukan pemantauan;
- g. melakukan pemeliharaan; dan
- h. melaksanakan koordinasi.

Pasal 57

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan pembinaan teknis tingkat provinsi;
- b. melaksanakan pengelolaan TMPN dan MPN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pembangunan TMPN dan MPN;
- d. melakukan rehabilitasi TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- e. melakukan pemeliharaan TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- f. melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan TMPN dan MPN.

Pasal 58

Bupati/walikota memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan pembinaan teknis tingkat kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pengelolaan TMPN dan MPN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pembangunan TMPN dan MPN;
- d. melakukan rehabilitasi TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- e. melakukan pemeliharaan TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- f. melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan TMPN dan MPN.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 59

Sumber pendanaan dalam pengelolaan TMPN dan MPN, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan TMPN dan MPN, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan TMPN dan MPN.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta pengelolaan TMPN dan MPN untuk tahun berjalan.

Pasal 61

- (1) Evaluasi pengelolaan TMPN dan MPN dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Hasil evaluasi pengelolaan TMPN dan MPN digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang atas pengelolaan TMPN dan MPN kepada pemerintah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan TMPN dan MPN kepada pemerintah kabupaten/kota.



## SALINAN

- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan TMPN dan MPN di wilayahnya.

### Pasal 63

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan TMPN dan MPN sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 DESEMBER 2014  
MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 JANUARI 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 44